



BUPATI SABU RAIJUA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA  
dan  
BUPATI SABU RAIJUA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK

M BAB I

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
2. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
3. Penyelenggaraan KLA adalah upaya pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah guna mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak Anak.
4. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat.
5. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
7. Dinas adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
8. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
10. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
11. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
13. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
14. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
15. Kecamatan Ramah Anak adalah bagian dari wilayah daerah kabupaten yang dipimpin camat yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak di Kecamatan.

16. Desa adalah Desa dan Desa adat, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Desa Ramah Anak adalah bagian dari wilayah pemerintahan Desa yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak di Desa.
18. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
19. Kelurahan Ramah Anak adalah bagian dari wilayah Kecamatan yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak di Kelurahan.
20. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
21. Forum Anak adalah organisasi yang difasilitasi pemerintah Daerah dimana anggota dan kepengurusannya terdiri dari Anak utusan dari berbagai organisasi atau kelompok kegiatan Anak.
22. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
24. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi PD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.
25. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

26. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia yang selanjutnya disingkat APSAI adalah lembaga independen yang dapat menentukan kriteria kelayakan sebuah perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak anak dan mengukur kelayakan sebuah perusahaan yang layak bagi anak.
27. Informasi Layak Anak yang selanjutnya disingkat ILA adalah informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia anak, informasi yang melindungi anak, tidak mengandung muatan pornografi, kekerasan, dan sadisme, tidak menggunakan anak sebagai bahan eksploitasi, bernuansa positif dan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang Anak.
28. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat LK3 adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga.
29. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut PPKS adalah wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan kegiatan dan atau rangkaian kegiatan pelayanan keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan.
30. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
31. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
32. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
33. Rute Aman Selamat Sekolah yang selanjutnya disingkat RASS merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan jaringan jalan serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai dan danau dari lokasi permukiman menuju sekolah.
34. Zona Selamat Sekolah yang selanjutnya disebut ZoSS adalah bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah.
35. Perlengkapan Jalan adalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.
36. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
37. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
38. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
39. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

40. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
41. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
42. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
43. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
44. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
45. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut Penyalahgunaan NAPZA adalah pemakaian narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dengan maksud bukan untuk pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
46. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*.
47. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
48. *Antiretroviral* yang selanjutnya disingkat ARV adalah jenis obat yang digunakan untuk menekan perkembangan virus HIV dalam tubuh.
49. Narkoba adalah Narkotika, obat-obatan dan bahan adiktif lainnya merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
50. Kebijakan Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba yang selanjutnya disebut KATAN adalah kebijakan yang mendorong arah berbagai sektor pembangunan di wilayah kabupaten berorientasi pada upaya mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi ancaman Narkoba.
51. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

52. Perilaku Menyimpang Sosial Anak adalah perilaku anak yang tidak sesuai dengan nilai kesusilaan atau kepatutan, bertentangan dengan norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat.
53. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan KLA berdasarkan prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan Anak.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. menjadi pedoman dalam Penyelenggaraan KLA di Daerah;
- b. menjamin upaya pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. mewujudkan ditetapkannya Daerah sebagai KLA yang merupakan bagian dari kontribusi Daerah dalam mendukung Indonesia layak Anak; dan
- d. meningkatkan peran dan kapasitas Pemerintah Daerah, Desa/Kelurahan, masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa;
- c. klaster hak sipil dan kebebasan;
- d. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- e. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- f. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- g. klaster perlindungan khusus.

### BAB II

#### PENGUATAN KELEMBAGAAN

##### Bagian Kesatu

##### Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

##### Paragraf 1

##### Pembentukan

#### Pasal 5

- (1) Bupati berwenang membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 6

- (1) Selain Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) juga dibentuk:
  - a. gugus tugas Kecamatan Ramah Anak; dan
  - b. gugus tugas Desa/Kelurahan Ramah Anak.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan kerja sub koordinat dengan Gugus Tugas KLA.
- (3) Gugus tugas Kecamatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Gugus tugas Desa/Kelurahan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Lurah.

## Paragraf 2 Keanggotaan

### Pasal 7

- (1) Keanggotaan Gugus Tugas KLA meliputi:
  - a. PD;
  - b. unsur masyarakat;
  - c. media massa;
  - d. dunia usaha;
  - e. orang tua/wali/keluarga; dan
  - f. Forum Anak.
- (2) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam pemenuhan hak Anak dan/atau Perlindungan Khusus Anak baik secara langsung maupun tidak langsung.

### Pasal 8

Keanggotaan gugus tugas Kecamatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perangkat Kecamatan;
- b. unsur lembaga kemasyarakatan;
- c. dunia usaha;
- d. orang tua/wali/keluarga;
- e. Forum Anak di tingkat Kecamatan; dan/atau
- f. tokoh adat dan/atau tokoh agama.

### Pasal 9

Ketentuan keanggotaan gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap keanggotaan gugus tugas Desa/Kelurahan Ramah Anak.

## Paragraf 3 Susunan Organisasi

### Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
  - a. ketua, dijabat oleh sekretaris Daerah;

Mb. wakil ...

- b. wakil ketua, dijabat oleh kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
  - c. sekretaris, dijabat oleh kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak; dan
  - d. sub gugus tugas terdiri dari:
    - 1. sub gugus tugas kelembagaan;
    - 2. sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
    - 3. sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
    - 4. sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
    - 5. sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
    - 6. sub gugus tugas klaster perlindungan khusus.
- (2) Pengisian keanggotaan sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari unsur PD.
- (3) Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kesesuaian urusan pemerintahan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan upaya pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

#### Pasal 11

- (1) Susunan organisasi gugus tugas Kecamatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketua oleh sekretaris Kecamatan;
  - b. wakil oleh kepala sub bagian yang membidangi urusan perencanaan pembangunan;
  - c. sekretaris oleh kepala seksi yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan
  - d. Sub gugus tugas terdiri dari:
    - 1. sub gugus tugas kelembagaan;
    - 2. sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
    - 3. sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
    - 4. sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
    - 5. sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
    - 6. sub gugus tugas klaster perlindungan khusus.
- (2) Pengisian keanggotaan sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang disesuaikan dengan kebutuhan.

#### Pasal 12

Susunan organisasi gugus tugas Kecamatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis untuk gugus tugas Desa/Kelurahan Ramah Anak.

#### Paragraf 4 Tugas

#### Pasal 13

- (1) Gugus Tugas KLA bertugas:
- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;

M b. mengoordinasikan ...

- b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam Penyelenggaraan KLA;
  - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka Penyelenggaraan KLA;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan KLA; dan
  - e. membuat laporan Penyelenggaraan KLA kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dengan tembusan kepada Gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak

#### Pasal 14

Tugas gugus tugas Kecamatan Ramah Anak dan gugus tugas Desa/Kelurahan Ramah Anak adalah mendukung pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

#### Paragraf 5 Penguatan Kapasitas

#### Pasal 15

- (1) Dinas bertanggung jawab memfasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penguatan sumber daya manusia, terdiri dari:
    - 1. bimbingan teknis;
    - 2. pelatihan; dan
    - 3. sosialisasi; dan
  - b. penguatan organisasi, terdiri dari:
    - 1. sarana prasarana;
    - 2. sistem insentif; dan
    - 3. tata kerja.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan PD yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penguatan sumber daya manusia dan/atau organisasi.

#### Bagian Kedua Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak

#### Pasal 16

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan sekretariat Daerah yang membidangi organisasi bertanggung jawab memfasilitasi terbentuknya UPTD PPA.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, klasifikasi, susunan organisasi, tata kerja, dan standar layanan UPTD PPA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 17

- (1) RAD KLA untuk pertama kali ditetapkan pada periode tahun 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Perubahan terhadap RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) RAD KLA dapat dilakukan kaji ulang.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilaksanakan evaluasi oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan perubahan RAD KLA.

#### Pasal 19

Gugus Tugas KLA secara terkoordinasi dengan PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah bertanggung jawab dalam pengintegrasian RAD KLA ke dalam:

- a. dokumen RPJMD atau perubahan RPJMD; dan
- b. Renstra PD.

#### Pasal 20

- (1) Gugus Tugas KLA bertanggung jawab menyusun RAD KLA.
- (2) Penyusunan RAD KLA dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan pihak terkait yang melaksanakan pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di Daerah.
- (3) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. kementerian yang berada di Daerah;
  - b. lembaga/instansi di Daerah;
  - c. PD;
  - d. masyarakat;
  - e. media massa; dan/atau
  - f. dunia usaha.
- (4) RAD KLA yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. mengacu pada kebijakan KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memuat data dasar yang memuat situasi dan kondisi Anak di Daerah;
  - c. terintegrasi dengan RKPD; dan
  - d. melibatkan partisipasi Anak.
- (5) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan data:
  - a. terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kewilayahan;
  - b. penjabaran dari indikator KLA; dan
  - c. yang bersumber dari pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. penyusunan;
  - c. uji sah; dan
  - d. penetapan.

## Paragraf 2

### Persiapan

#### Pasal 21

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf a meliputi:
  - a. pembentukan tim penyusun RAD KLA oleh Gugus Tugas KLA;
  - b. penyusunan kerangka acuan kerja;
  - c. penentuan metode; dan
  - d. pemaparan kerangka acuan kerja dan metode.
- (2) Kerangka acuan kerja dan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan panduan dalam penyusunan RAD KLA.

## Paragraf 3

### Penyusunan

#### Pasal 22

Tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf b meliputi:

- a. inventarisasi permasalahan pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- b. pengumpulan bahan dan data;
- c. pengolahan bahan dan data;
- d. analisis bahan dan data; dan
- e. penyusunan draft RAD KLA.

## Paragraf 4

### Uji Sahih

#### Pasal 23

- (1) Uji sahih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf c dilakukan melalui pemaparan draf RAD KLA, paling rendah kepada:
  - a. kementerian yang berada di Daerah;
  - b. lembaga/instansi di Daerah;
  - c. PD;
  - d. masyarakat;
  - e. media massa;
  - f. dunia usaha; dan
  - g. Forum Anak.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan Draf RAD KLA, Gugus Tugas bertanggung jawab memperbaiki dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal uji sahih draf RAD KLA.

## Paragraf 5

### Penetapan

#### Pasal 24

- (1) Draf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diserahkan kepada Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menginisiasi pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang RAD KLA.

W(3) Pembentukan .f

- (3) Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang RAD KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Asistensi dan Supervisi dalam Penyelenggaraan Urusan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang Diserahkan ke Daerah

##### Pasal 25

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA melakukan asistensi dan supervisi penyelenggaraan urusan perlindungan Anak dan pemenuhan hak Anak yang diserahkan ke Daerah meliputi:
- penelitian;
  - penilaian;
  - perbaikan;
  - bimbingan; dan
  - kerja sama.
- (2) Penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pemenuhan hak Anak;
  - penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pemenuhan hak Anak;
  - penyediaan layanan bagi keluarga;
  - pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data Anak;
  - pelembagaan pemenuhan hak Anak pada instansi pemerintahan dan dunia usaha;
  - penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak;
  - pengecahan kekerasan terhadap Anak;
  - penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
  - penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus.

#### Bagian Kelima

#### Fasilitasi Daerah dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

##### Pasal 26

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggung jawab memfasilitasi daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang perlindungan Anak dan pemenuhan hak Anak, meliputi:
- RPJMD;
  - Renstra PD;
  - RKPD; dan
  - Renja PD
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (3) Tahapan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Profil Kabupaten Layak Anak

Pasal 27

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggung jawab memfasilitasi penyusunan profil KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki materi muatan berkaitan dengan situasi dan kondisi Anak di Daerah yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
- (3) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
  - a. menentukan fokus program;
  - b. menyusun kegiatan prioritas;
  - c. melihat sebaran program/kegiatan Anak lintas PD terkait; dan/atau
  - d. menentukan lokasi percontohan.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. struktur penduduk usia 0 (nol) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun secara terpilah;
  - c. hak sipil Anak;
  - d. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - e. kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
  - f. pendidikan Anak; dan
  - g. Perlindungan Khusus.

Pasal 28

Tahapan penyusunan Profil KLA meliputi:

- a. inventarisasi data dan bahan;
- b. pengolahan data dan bahan;
- c. analisis;
- d. penyusunan;
- e. uji sahih;
- f. penyempurnaan; dan
- g. penyebarluasan.

BAB III

KETERLIBATAN LEMBAGA MASYARAKAT, DUNIA USAHA  
DAN MEDIA MASSA DALAM PEMENUHAN HAK ANAK  
DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Bagian Kesatu

Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Peran Jaringan Media Peduli Anak

Pasal 29

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan dan peningkatan peran jaringan media peduli Anak atau dengan sebutan lainnya.
- (2) Tahapan fasilitasi pembentukan jaringan media peduli Anak meliputi:
  - a. inventarisasi dan identifikasi media di Daerah;
  - b. melaksanakan pertemuan penyamaan persepsi;

- c. membangun kesepakatan bersama; dan
  - d. penyusunan rencana kerja bersama.
- (3) Jenis fasilitasi peningkatan peran jaringan media peduli Anak meliputi:
- a. edukasi;
  - b. pendampingan;
  - c. advokasi; dan
  - d. supervisi.

Bagian Kedua  
Fasilitasi Penguatan Pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak

Pasal 30

- (1) Fasilitasi penguatan pelembagaan pengarusutamaan hak Anak dilakukan kepada:
- a. organisasi keagamaan;
  - b. akademisi dan lembaga riset;
  - c. forum lembaga profesi; dan
  - d. lembaga media massa.
- (2) Jenis fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) berlaku secara mutatis dan mutandis untuk fasilitasi penguatan pelembagaan pengarusutamaan hak Anak.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia di Daerah.

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan APSAI di Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
- a. inventarisasi pelaku usaha di Daerah;
  - b. melaksanakan pertemuan penyamaan persepsi;
  - c. membangun kesepakatan bersama; dan
  - d. mendorong terbentuknya APSAI di Daerah oleh pelaku usaha.

BAB IV

KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Bagian Kesatu

Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak

Paragraf 1

Pelayanan Akta Kelahiran

Pasal 32

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil bertanggung jawab memfasilitasi penerbitan akta kelahiran.
- (2) Fasilitasi penerbitan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan:
- a. pemerintah Desa/Kelurahan;
  - b. pemerintah Kecamatan;

- c. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan;
  - d. Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar; dan
  - e. Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Fasilitasi penerbitan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dalam hal orang tua/wali belum memiliki kartu keluarga, PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi pembuatan kartu keluarga;
  - b. dalam hal orang tua/wali berasal dari luar daerah dan tidak memiliki dokumen kependudukan di daerah, PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memfasilitasi pengurusan mutasi penduduk; dan
  - c. membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak bagi Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

### Pasal 33

Pemerintah Desa/Kelurahan berperan dalam pelayanan akta kelahiran yaitu dengan cara:

- a. pengumpulan data Anak yang belum memiliki akta kelahiran;
- b. fasilitasi pembuatan surat keterangan kelahiran;
- c. melakukan koordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil; dan
- d. memfasilitasi pengurusan akta kelahiran.

### Pasal 34

Pemerintah Kecamatan berperan dalam pelayanan akta kelahiran yaitu dengan cara:

- a. pengumpulan data Anak yang belum memiliki akta kelahiran pada tiap Desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dalam rangka pendekatan dan peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil; dan
- c. memfasilitasi pengurusan akta kelahiran.

### Pasal 35

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berperan dalam pelayanan akta kelahiran yaitu dengan cara:

- a. melakukan pendataan bagi calon peserta didik dan/atau peserta didik yang tidak memiliki akta kelahiran;
- b. menyampaikan data calon peserta didik dan/atau peserta didik yang tidak memiliki akta kelahiran ke PD yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- c. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pelayanan akta kelahiran bagi calon peserta didik dan/atau peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a.

### Pasal 36

- (1) Peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis pada peran Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dalam pelayanan akta kelahiran.

- (2) Tiap Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang melaksanakan pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab menyampaikan pelaporan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

#### Pasal 37

Fasilitas Pelayanan Kesehatan berperan dalam pelayanan akta kelahiran yaitu dengan cara:

- a. menerbitkan surat keterangan kelahiran; dan
- b. melakukan koordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil.

#### Paragraf 2

#### Pelayanan Kartu Identitas Anak

#### Pasal 38

Kecuali ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf e, Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 33 huruf b, ketentuan mengenai pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis untuk pelayanan kartu identitas Anak.

#### Bagian Kedua

#### Informasi Layak Anak

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyediaan ILA.
- (2) ILA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi yang:
  - a. bebas pelanggaran hak Anak dan tidak mengandung unsur kekerasan, ancaman, pornografi dan perjudian yang mudah ditiru Anak;
  - b. tidak mengandung unsur antisosial, provokatif dan mistik yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang Anak;
  - c. dapat meningkatkan kemampuan Anak untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik;
  - d. dapat mengembangkan kreatifitas dan potensi sesuai dengan tingkat usia dan kematangan Anak;
  - e. mengandung nilai budaya, budi pekerti dan kearifan lokal;
  - f. mudah diakses dan dipahami oleh Anak sesuai dengan tingkat usia dan kematangan;
  - g. akurat berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - h. disampaikan dengan bahasa yang sederhana, sopan, santun dan beretika.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengembangan pusat informasi sahabat Anak;
  - b. penyediaan unit layanan perpustakaan keliling; dan
  - c. penyediaan pojok baca.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi antara PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang:
  - a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;

- b. komunikasi dan informatika;
- c. pendidikan;
- d. perpustakaan; dan/atau
- e. kearsipan.

Paragraf 2  
Pengembangan Pusat Informasi Sahabat Anak

Pasal 40

- (1) Pengembangan pusat informasi sahabat Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan melibatkan:
  - a. dunia usaha;
  - b. media massa;
  - c. masyarakat; dan
  - d. Forum Anak.
- (2) Pusat informasi sahabat Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara terintegrasi pada layanan:
  - a. perpustakaan;
  - b. pojok baca; dan/atau
  - c. ruang ramah Anak.
- (3) Pengembangan pusat informasi sahabat Anak dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 3  
Penyediaan Unit Layanan Perpustakaan Keliling

Pasal 41

- (1) Unit layanan perpustakaan keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan tujuan:
  - a. memperluas pelayanan jasa perpustakaan ke tempat yang tidak terjangkau perpustakaan Daerah dan/atau tempat strategis;
  - b. melayani kebutuhan Anak terhadap bahan bacaan dan informasi; dan
  - c. menumbuhkan minat dan budaya membaca bagi Anak.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mendukung tersedianya layanan perpustakaan keliling dengan cara:
  - a. penyediaan mobil perpustakaan;
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pustaka;
  - c. menyusun dan menetapkan regulasi mengenai penyelenggaraan perpustakaan; dan/atau
  - d. penyediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 4  
Penyediaan Pojok Baca

Pasal 42

- (1) Penyediaan pojok baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c dilaksanakan di:
  - a. Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar; dan/atau
  - b. fasilitas umum di Daerah.
- (2) Penyediaan pojok baca dapat melibatkan partisipasi Anak dalam hal:
  - a. penyediaan koleksi buku dan/atau bahan bacaan melalui sumbangan;

b. meminta \*

- b. meminta pendapat Anak baik langsung maupun tidak langsung dalam memberikan masukan terhadap lokasi dan jenis bacaan yang akan menjadi koleksi.

Bagian Ketiga  
Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Forum Anak

Pasal 43

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Forum Anak tingkat:
  - a. Kabupaten.
  - b. Kecamatan; dan
  - c. Desa/Kelurahan.
- (3) Forum Anak tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Forum Anak tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Forum Anak tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah.
- (6) Penyelenggaraan Forum Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Gugus tugas sesuai tingkatannya bertanggung jawab memfasilitasi penguatan kapasitas Forum Anak secara berjenjang.
- (2) tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengembangan sumber daya manusia;
  - b. pemberdayaan;
  - c. mendorong penyediaan sarana dan prasarana;
  - d. mendorong Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor:
    1. pencegahan perkawinan Anak;
    2. tertib, aman dan selamat di Jalan;
    3. gizi;
    4. sanitasi; dan
    5. pemahaman bahaya merokok; dan
  - e. melaksanakan konferensi Daerah.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan melalui metode:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. advokasi; dan/atau
  - d. sosialisasi.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi
  - a. meningkatkan peran Forum Anak dalam perencanaan pembangunan Daerah; dan
  - b. meningkatkan peran Forum Anak dalam pengambilan keputusan terkait dengan pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

BAB V  
KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Bagian Kesatu  
Pencegahan Perkawinan Anak

Paragraf 1  
Peran PD

Pasal 45

Pencegahan perkawinan Anak merupakan tanggung jawab:

- a. Dinas;
- b. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. orang tua/wali
- d. keluarga; dan
- e. masyarakat.

Pasal 46

Peran PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dan huruf b yaitu memfasilitasi pelatihan pencegahan perkawinan Anak.

Pasal 47

Peran orang tua/wali/ dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dan huruf d, yaitu memberikan:

- a. pendidikan karakter;
- b. pendidikan keagamaan;
- c. penanaman nilai budi pekerti dan budaya; dan
- d. pendidikan kesehatan reproduksi.

Pasal 48

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d meliputi:

- a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undang tentang Anak;
- b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak;
- c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia Anak;
- d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak yang menikah pada usia Anak.

Paragraf 2

Pelatihan Pencegahan Perkawinan Anak

Pasal 49

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan secara terintegrasi dengan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. keagamaan;
  - b. kesehatan; dan
  - c. pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

- (2) Pelatihan dilakukan kepada:
  - a. Forum Anak;
  - b. orang tua/wali;
  - c. keluarga; dan
  - d. masyarakat.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan, paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Materi pelatihan paling rendah meliputi:
  - a. pendidikan kesehatan reproduksi;
  - b. pendidikan seks pra nikah;
  - c. pendidikan parenting; dan/atau
  - d. bahaya perkawinan usia Anak.

## Bagian Kedua

### Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang tua/wali/Keluarga

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/wali/keluarga di Daerah;
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembentukan:
  - a. pusat pembelajaran keluarga;
  - b. LK3; dan
  - c. PPKS.

#### Paragraf 2

#### Fasilitasi Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga

#### Pasal 51

- (1) Pusat pembelajaran keluarga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dinas bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan pusat pembelajaran keluarga.
- (3) Fasilitasi pembentukan pusat pembelajaran keluarga melalui tahapan:
  - a. koordinasi;
  - b. perencanaan; dan
  - c. pembentukan.

#### Pasal 52

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan arahan terhadap tata cara pembentukan dan/atau penyelenggaraan pusat pembelajaran keluarga di Daerah;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan:
  - a. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi;
  - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
  - c. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang organisasi.

### Pasal 53

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah bertanggung jawab dalam menyusun dokumen perencanaan.
- (2) Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengintegrasikan pembentukan pusat pembelajaran keluarga ke dalam dokumen perencanaan Daerah.
- (3) Dokumen perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. penganggaran;
  - b. sumber daya manusia; dan
  - c. sarana dan prasarana.

### Pasal 54

Ketentuan mengenai pembentukan dan penyelenggaraan pusat pembelajaran keluarga dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

### Paragraf 3

Fasilitasi Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

### Pasal 55

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan LK3.
- (2) LK3 dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sasaran LK3 meliputi:
  - a. keluarga yang memiliki masalah psikososial;
  - b. keluarga yang berpotensi mengalami masalah psikososial; dan
  - c. keluarga pada umumnya.
- (4) Pembentukan LK3 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 4

Fasilitasi Pembentukan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

### Pasal 56

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana bertanggung jawab dalam pembentukan PPKS;
- (2) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat Kecamatan.
- (3) PPKS dibentuk dengan:
  - a. Keputusan Bupati dalam hal dibentuk di tingkat Kabupaten; dan
  - b. Keputusan Camat dalam hal dibentuk di tingkat Kecamatan.
- (4) Pembentukan PPKS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Penguatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif

Pasal 57

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung jawab melaksanakan penguatan PAUD-HI di tiap Satuan PAUD di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi antara PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang:
  - a. kesehatan;
  - b. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - c. sosial;
  - d. kependudukan dan pencatatan sipil; dan
  - e. pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (3) Penguatan PAUD-HI meliputi:
  - a. koordinasi antar PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menerapkan PAUD-HI pada tiap Satuan PAUD mulai dari tingkat Desa/Kelurahan;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai penyelenggaraan PAUD-HI di Satuan PAUD; dan
  - c. peningkatan kompetensi pendidik di Satuan PAUD terhadap penyelenggaraan PAUD-HI.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab dalam memprakasai pembentukan Satuan PAUD yang menyelenggarakan PAUD-HI di wilayahnya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa/Kelurahan.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Satuan PAUD dan penyelenggaraan PAUD-HI dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik

Paragraf 1  
Fasilitas Penyediaan Infrastruktur Ramah Anak

Pasal 59

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang secara terkoordinasi dengan gugus tugas KLA bertanggung jawab memfasilitasi penyediaan infrastruktur ramah Anak.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas:
  - a. pemodelan ruang bermain ramah Anak;
  - b. pembentukan ruang bermain ramah Anak;
  - c. kampanye tertib aman dan selamat di jalan; dan
  - d. penyediaan infrastruktur ramah Anak.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada:
  - a. Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar;
  - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

- c. ruang publik; dan
  - d. PD yang menjalankan fungsi pelayanan publik.
- (4) Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada:
- a. instansi vertikal; dan/atau
  - b. instansi swasta.

## Paragraf 2

### Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah dan Zona Selamat Sekolah

#### Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan RASS dan ZoSS.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan secara terkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dengan membangun fasilitas Perlengkapan Jalan.
- (4) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. rambu lalu lintas;
  - b. marka jalan;
  - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - f. fasilitas pejalan kaki; dan
  - g. jalur khusus sepeda.
- (5) Selain Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga dapat dilengkapi dengan:
- a. halte;
  - b. fasilitas parkir untuk sepeda;
  - c. ruang henti pesepeda;
  - d. alat penerangan jalan; dan/atau
  - e. fasilitas khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (6) Pembangunan RASS dan ZoSS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI


### KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

#### Bagian Kesatu

#### Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 61

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab mewujudkan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. meningkatkan program perencanaan persalinan dan pecegahan komplikasi;
  - b. mengembangkan program rumah tunggu kelahiran;
  - c. menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan saat persalinan;

M d. melakukan 

- d. melakukan pelatihan Tenaga Kesehatan dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
  - e. memastikan adanya kunjungan neonatal pertama bagi bayi setelah lahir oleh Tenaga Kesehatan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat melibatkan peran serta masyarakat.

Bagian Kedua  
Peningkatan Status Gizi Anak

Pasal 62

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab dalam upaya peningkatan status gizi Anak.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA.
- (3) Status gizi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Anak yang sesuai dengan penilaian status gizi Anak termasuk dalam kategori:
  - a. gizi buruk;
  - b. gizi kurang;
  - c. tinggi badan sangat pendek;
  - d. tinggi badan pendek;
  - e. berat badan sangat kurus; dan/atau
  - f. berat badan kurus.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya perbaikan gizi Anak.

Pasal 63

- (1) Upaya perbaikan gizi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) meliputi:
  - a. peningkatan pemahaman dan pendidikan gizi Anak kepada orang tua/wali dan keluarga;
  - b. pengawasan terhadap jajanan Anak;
  - c. pemberian makanan tambahan bagi Anak; dan/atau
  - d. penyediaan kantin sehat.
- (2) Upaya perbaikan gizi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. pendidikan;
  - b. sosial;
  - c. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - d. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - e. perencanaan pembangunan daerah;
  - f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
  - g. pertanian; dan/atau
  - h. ketahanan pangan.

Bagian Ketiga  
Pemberian Makan pada Bayi dan Anak Usia di Bawah 2 (Dua) Tahun

Paragraf 1

Umum

Pasal 64

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab terhadap upaya peningkatan pemberian makan pada Bayi dan Anak di bawah 2 (dua) tahun.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun; dan
  - b. fasilitasi peningkatan ASI Eksklusif dan gizi Anak.

Paragraf 2

Peningkatan Gizi Anak di Bawah Usia 2 (Dua) Tahun

Pasal 65

- (1) Peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan upaya meliputi:
  - a. sosialisasi dan penyuluhan ASI Eksklusif dan inisiasi menyusui dini bagi kader posyandu atau ibu hamil;
  - b. penyediaan dan pelatihan konselor ASI di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - c. fasilitasi pembentukan kelompok pendukung ASI; dan/atau
  - d. fasilitasi pembentukan Bank ASI.
- (2) Upaya peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Paragraf 3

Fasilitasi peningkatan ASI Eksklusif dan gizi Anak

Pasal 66

- Fasilitasi peningkatan ASI Eksklusif dan gizi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
- a. mendorong kebijakan penyediaan ruang ASI/laktasi di tiap instansi atau PD atau ruang pelayanan publik; dan
  - b. melaksanakan program dan kegiatan pemberian makanan pendamping ASI pada Bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun terutama yang memiliki status gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3).

Bagian Keempat

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 67

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan pelayanan ramah Anak.

- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan pelayanan ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mewujudkan:
- a. akreditasi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - b. peningkatan pelayanan kesehatan bagi Anak; dan
  - c. pelayanan ramah Anak di Puskesmas.

#### Paragraf 2

#### Akreditasi Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 68

- (1) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara mewujudkan:
- a. paling sedikit terdapat 1 (satu) Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi di tiap Kecamatan; dan
  - b. rumah sakit yang tersertifikasi akreditasi Nasional di Daerah.
- (2) Dalam rangka mewujudkan Puskesmas dan Rumah Sakit yang terakreditasi, dilakukan upaya:
- a. melakukan pendampingan terhadap tiap Puskesmas atau Rumah Sakit;
  - b. membentuk tim akreditasi di Puskesmas atau tim Rumah Sakit;
  - c. melakukan pelatihan terhadap tim akreditasi di Puskesmas atau Rumah Sakit; dan
  - d. menyusun rencana aksi dalam rangka persiapan akreditasi.

#### Paragraf 3

#### Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

#### Pasal 69

- (1) Peningkatan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah:
- a. Anak usia 0 (nol) sampai 11 (sebelas) bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap; dan
  - b. Puskesmas yang melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas 7 (tujuh) dan 10 (sepuluh).
- (2) Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan Anak, dapat dilakukan upaya:
- a. sosialisasi terhadap masyarakat khususnya ibu hamil;
  - b. kerja sama dan koordinasi dengan PD yang membidangi urusan pendidikan; dan/atau
  - c. melibatkan peran serta masyarakat melalui kader Posyandu.

#### Paragraf 4

#### Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas

#### Pasal 70

- (1) Pelayanan ramah Anak di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:
- a. memfasilitasi pelatihan bagi paling sedikit 2 (dua) orang pengelola Puskesmas dan/atau Tenaga Kesehatan mengenai konvensi Hak Anak;
  - b. mendorong penyediaan media dan materi komunikasi, informasi dan edukasi terkait hak Anak atas kesehatan di Puskesmas;

W c. memberikan ✂

- c. memberikan tanggung jawab kepada pengelola Puskesmas untuk menyediakan dan melaporkan data Anak yang memperoleh kesehatan Anak di Puskesmas.
  - d. mewajibkan setiap pengelola Puskesmas secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah menyediakan:
    1. ruang pelayanan dan konseling bagi Anak;
    2. ruang tunggu/bermain bagi Anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien;
    3. ruang ASI;
    4. toilet, air bersih, pengelolaan sampah dan pembuangan limbah yang memenuhi standar;
    5. sarana dan prasarana bagi Anak Penyandang Disabilitas yang meliputi:
      - a) kursi roda;
      - b) ram;
      - c) informasi audio bagi tuna netra dan informasi visual bagi tuna rungu;
      - d) toilet bagi difabel;
      - e) rambu atau marka; dan
      - f) pendamping bagi Penyandang Disabilitas;
    6. tanda, gambar atau simbol dilarang merokok di Puskesmas sebagai kawasan tanpa rokok;
    7. kotak saran; dan
    8. perpustakaan atau pojok baca Anak.
  - e. memfasilitasi Tenaga Kesehatan di Puskesmas untuk membangun mekanisme dalam menampung aspirasi atau pendapat Anak terkait layanan kesehatan bagi Anak melalui pertemuan dengan Forum Anak dan/atau konseling kesehatan peduli remaja.
  - f. melaksanakan supervisi terhadap penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas mengenai:
    1. cakupan bagi Bayi sampai dengan 6 (enam) bulan yang mendapat ASI Eksklusif;
    2. pelayanan konseling kesehatan peduli remaja;
    3. pelayanan tata laksana kasus kekerasan terhadap Anak;
    4. pelayanan penjangkauan kesehatan Anak di:
      - a) Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar melalui usaha kesehatan sekolah;
      - b) lembaga kesejahteraan sosial;
      - c) lembaga pemasyarakatan; dan
      - d) PAUD-HI.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
  - (3) media dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    - a. media elektronik;
    - b. media sosial; dan/atau
    - c. booklet, poster, leaflet, dan banner.
  - (4) Data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu data secara terpisah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur Anak.
  - (5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara terkoordinasi dengan:
    - a. Dinas;
    - b. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

- c. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- d. Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar; dan/atau
- e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

#### Pasal 71

Ketentuan mengenai pelayanan ramah Anak di Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Bagian Kelima

#### Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. fasilitasi peningkatan kualitas air minum;
  - b. promosi kesehatan;
  - c. fasilitasi penyediaan sarana air minum;
  - d. peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi
  - e. penguatan peran Forum Anak dan forum Keluarga sebagai pelopor dan pelapor sanitasi.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Dinas.

#### Paragraf 2

#### Fasilitasi Peningkatan Kualitas Air Minum

#### Pasal 73

Fasilitasi peningkatan kualitas air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan pengawasan terhadap sarana air minum di Daerah;
- b. meningkatkan jumlah tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan khususnya pada kualitas air minum; dan
- c. mewujudkan tatanan kawasan sehat pada lingkup Desa/Kelurahan hingga Kecamatan.

Paragraf 3  
Promosi Kesehatan

Pasal 74

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara mendorong adanya kebijakan perilaku hidup bersih dan sehat di Desa/Kelurahan dan/atau Kecamatan.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. edukasi melalui pendekatan kepada tokoh masyarakat dan tokoh adat mengenai arti penting kesehatan lingkungan;
  - b. pemberdayaan masyarakat dalam memperbaiki pola dan gaya hidup bersih dan sehat; dan/atau
  - c. adanya penghargaan atas terciptanya hidup bersih dan sehat.

Paragraf 4  
Fasilitasi Penyediaan Sarana Air Minum

Pasal 75

- (1) Fasilitasi penyediaan sarana air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan air minum berbasis masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah sambungan rumah yang terlayani air minum di Daerah, termasuk di kawasan khusus dan kawasan nelayan.

Paragraf 5  
Peningkatan Cakupan Pelayanan Akses Sanitasi

Pasal 76

Fasilitasi Peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi dilaksanakan melalui penyediaan sarana dan prasarana sanitasi berbasis masyarakat yang ramah Anak.

Bagian Keenam  
Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok dan Larangan Iklan, Promosi  
dan Sponsor Rokok

Pasal 77

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan secara terkoordinasi dengan bagian hukum sekretariat Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi dan sponsor rokok.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pembentukan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok; dan
  - b. sosialisasi terhadap bahaya rokok.
- (3) Pembentukan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan kepada:
  - a. PD;
  - b. masyarakat; dan
  - c. Forum Anak.

BAB VII  
KLAster PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG,  
DAN KEGIATAN BUDAYA

Bagian Kesatu

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal

Paragraf 1

Umum

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan PAUD, Pendidikan Dasar dan pendidikan non formal.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. peningkatan partisipasi Anak atas hak pendidikan; dan
  - b. perluasan dan pemerataan akses pendidikan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan secara terkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama di Daerah.

Paragraf 2

Peningkatan Partisipasi Anak Atas Hak Pendidikan

Pasal 79

- Peningkatan partisipasi Anak atas hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
- a. meningkatkan jumlah angka partisipasi kasar pada PAUD, Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar termasuk pendidikan inklusif, pendidikan non formal dan pendidikan paket A dan paket B;
  - b. memperbanyak ruang kelas ramah Anak; dan
  - c. meningkatkan jumlah siswa ramah Anak yang menerima bantuan biaya operasional pendidikan.

Paragraf 3

Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan

Pasal 80

- Perluasan dan pemerataan akses pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
- a. memberikan revitalisasi kelembagaan terhadap satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar;
  - b. meningkatkan jumlah satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran;
  - c. peningkatan kompetensi kuantitas tenaga pendidik ramah Anak; dan
  - d. pemenuhan sarana prasarana pendidikan ramah Anak.

Bagian Kedua  
Sekolah Ramah Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembentukan dan pengembangan SRA di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas secara terkoordinasi dan kerja sama dengan:
  - a. Gugus Tugas KLA;
  - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama;
  - c. Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar; dan/atau
  - d. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Dinas dalam rangka pembentukan dan pengembangan SRA bertanggung jawab untuk:
  - a. melaksanakan sosialisasi pemenuhan hak dan Perlindungan Anak;
  - b. memfasilitasi penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan SRA di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar;
  - c. memfasilitasi pembentukan tim pelaksana SRA;
  - d. melaksanakan fasilitasi, pendampingan dan bimbingan kepada Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dalam tahapan pembentukan dan pengembangan SRA; dan
  - e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap perkembangan pengembangan SRA.

Pasal 82

- (1) Pembentukan dan pengembangan SRA dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. secara bertahap sesuai dengan kemampuan Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar;
  - b. mengintegrasikan program dan kegiatan yang telah ada terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak ke dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain:
  - a. usaha kesehatan sekolah;
  - b. pangan jajanan anak sekolah;
  - c. sekolah adiwiyata;
  - d. sekolah inklusi;
  - e. sekolah/madrasah atau bentuk lain sederajat yang aman bencana;
  - f. sekolah hebat;
  - g. kantin kejujuran; dan/atau
  - h. lembaga pengasuhan alternatif ramah anak.

Pasal 83

Pembentukan dan pengembangan SRA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Sosialisasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Pasal 84

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf a dilaksanakan di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. meningkatkan pemahaman tentang hak Anak; dan
  - b. meningkatkan komitmen untuk pemenuhan hak dan perlindungan Anak.
- (3) Materi sosialisasi meliputi:
  - a. konvensi hak Anak;
  - b. kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan Anak;
  - c. kebijakan KLA; dan/atau
  - d. kebijakan SRA.

Paragraf 3  
Penandatanganan Komitmen Bersama

Pasal 85

- (1) Penandatanganan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf b dilaksanakan sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan SRA di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur:
  - a. kepala sekolah;
  - b. wakil guru;
  - c. wakil organisasi siswa;
  - d. wakil peserta didik; dan
  - e. wakil dari komite sekolah.
- (3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (4) Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang telah melaksanakan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai SRA.

Paragraf 4  
Pembentukan Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak

Pasal 86

- (1) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf c terdiri dari:
  - a. tim SRA di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar; dan
  - b. tim SRA gabungan.
- (2) Susunan keanggotan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pembina;
  - b. penanggung jawab;
  - c. ketua pelaksana;
  - d. ketua bidang, yang terdiri dari:
    1. bidang pengawasan pelaksanaan kurikulum yang ramah Anak;

M 2. bidang .f

2. pengawasan kesehatan dan lingkungan;
  3. bidang koordinasi dan sosialisasi; dan
  4. bidang monitoring dan evaluasi;
  - e. anggota.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh:
- a. kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk tim SRA di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar; dan
  - b. Bupati untuk tim SRA gabungan.
- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh kepala sekolah.
- (5) Ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh:
- a. wakil kepala sekolah untuk tim SRA di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar; dan
  - b. ketua Gugus Tugas KLA untuk tim SRA gabungan.

#### Pasal 87

- (1) Tim SRA di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a terdiri dari unsur:
- a. kepala sekolah;
  - b. wakil guru;
  - c. wakil organisasi siswa;
  - d. wakil peserta didik; dan
  - e. wakil dari komite sekolah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

#### Pasal 88

- (1) Tim SRA gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b terdiri dari unsur:
- a. tim SRA di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a; dan
  - b. sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya pada Gugus Tugas KLA.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 89

- Tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) meliputi:
- a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA;
  - b. sosialisasi mengenai pentingnya SRA;
  - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan SRA;
  - d. melakukan identifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman dalam pengembangan SRA; dan
  - e. membuat laporan terhadap perkembangan SRA kepada Bupati melalui Gugus Tugas KLA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga  
Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang  
Ramah Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. fasilitasi pemuda kader; dan
  - b. fasilitasi penyediaan fasilitas dan kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreasi Anak.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 2

Fasilitasi Pemuda Kader

Pasal 91

Fasilitasi pemuda kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan memfasilitasi pemuda dalam peningkatan keterampilan kreatifitas seni, budaya dan ekonomi kreatif.

Paragraf 3

Fasilitasi Penyediaan Fasilitas dan Kegiatan Budaya, Kreatifitas dan Rekreasi  
Anak

Pasal 92

- Fasilitasi penyediaan fasilitas dan kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
- a. melakukan advokasi pembentukan dan pengembangan pusat kreativitas Anak di tiap Desa/Kelurahan atau Kecamatan; dan
  - b. mendorong terselenggaranya festival kegiatan budaya, kreatifitas, dan/atau rekreatif yang ramah Anak.

BAB VIII

KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi.

M (2) Tanggung 

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
  - b. pelatihan pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan; dan
  - c. sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata;
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas secara terkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- a. sosial; dan/atau
  - b. pariwisata.

#### Paragraf 2

### Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi

#### Pasal 94

- Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
- a. mendorong upaya perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di tiap Desa/kelurahan;
  - b. menginisiasi standar layanan bagi tiap lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi; dan
  - c. melibatkan peran tokoh adat dan tokoh agama dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Anak.

#### Paragraf 3

### Pelatihan Pencegahan Dan Penanganan Anak Korban Kekerasan

#### Pasal 95

- Pelatihan pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor dalam mencegah kekerasan terhadap Anak; dan
  - b. melaksanakan penguatan kapasitas bagi petugas di lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi.

#### Paragraf 4

### Sosialisasi Pembebasan Anak dari Eksploitasi Seksual di Destinasi Wisata

#### Pasal 96

- Sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan materi tentang:
- a. bahaya kekerasan seksual;
  - b. sadar wisata dan sapta pesona di destinasi wisata;
  - c. peraturan perundang-undangan terkait eksploitasi seksual; dan
  - d. peningkatan kapasitas aparaturnya penegak hukum dalam pemberantasan eksploitasi seksual Anak.

Bagian Kedua  
Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk Pekerjaan Terburuk  
untuk Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. melakukan pencegahan dan penanganan pekerja Anak;
  - b. melakukan pengintegrasian isu pekerja Anak; dan
  - c. melakukan pembinaan dan penindakan terhadap orang atau badan usaha yang mempekerjakan Anak.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Paragraf 2

Pencegahan dan Penanganan Pekerja Anak

Pasal 98

Pencegahan dan penanganan pekerja Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. melaksanakan tindakan menarik pekerja Anak dari bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak; dan
- b. meningkatnya jumlah badan usaha atau industri yang menerapkan norma perlindungan pekerja Anak.

Paragraf 3

Pengintegrasian Isu Pekerja Anak

Pasal 99

Pengintegrasian isu pekerja Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mengintegrasikan isu pekerja Anak ke dalam indikator kinerja utama Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Pembinaan Dan Penindakan Terhadap Orang Atau Badan Usaha yang  
Mempekerjakan Anak

Pasal 100

Pembinaan dan penindakan terhadap orang atau badan usaha yang mempekerjakan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi badan usaha atau industri yang masih mempekerjakan pekerja Anak.

Bagian Ketiga  
Pencegahan dan Pelayanan bagi Anak Korban Penyalahgunaan NAPZA,  
Pornografi, dan Terinfeksi HIV/AIDS

Paragraf 1  
Umum

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan pencegahan dan pelayanan bagi Anak korban Penyalahgunaan NAPZA, pornografi, dan terinfeksi HIV/AIDS.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara memfasilitasi:
  - a. pencegahan dan pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA;
  - b. pencegahan dan pelayanan bagi Anak korban pornografi;
  - c. pencegahan dan pelayanan bagi Anak kasus HIV/AIDS; dan
  - d. pengembangan KATAN.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi antara:
  - a. Gugus Tugas KLA;
  - b. Instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang berada di Daerah;
  - c. Dinas; dan
  - d. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
    1. sosial; dan
    2. Kesehatan.

Paragraf 2  
Fasilitasi Pencegahan Dan Pelayanan Bagi  
Anak Korban Penyalahgunaan NAPZA

Pasal 102

Fasilitasi pencegahan dan pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. sosialisasi;
- b. pemberdayaan;
- c. pelatihan;
- d. menjamin Anak penyalahgunaan NAPZA mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti sesuai standar pelayanan;
- e. memastikan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba mendapat rehabilitasi di lembaga rehabilitasi komponen masyarakat dan lembaga rehabilitasi Pemerintah; dan
- f. menjamin penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mendapat layanan pasca rehabilitasi di Daerah.

Paragraf 3  
Fasilitasi Pencegahan dan Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi

Pasal 103

Fasilitasi pencegahan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan pelatihan parenting di era digital kepada masyarakat dalam rangka pencegahan pornografi;
- b. melakukan pelatihan terhadap guru, murid, dan orang tua/wali untuk mendapatkan informasi tentang cerdas berinternet; dan
- c. pencanangan Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan bebas pornografi.

Paragraf 4  
Pencegahan Dan Pelayanan Anak Kasus HIV/AIDS

Pasal 104

Fasilitasi pencegahan dan pelayanan bagi Anak kasus HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. pemberdayaan;
- c. pelatihan;
- d. menyediakan obat ARV pada fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. pelayanan konseling bagi Anak kasus HIV/AIDS.

Paragraf 5  
Fasilitasi Pengembangan Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba

Pasal 105

- (1) Fasilitasi pengembangan KATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan cara mendorong dan mendukung kebijakan KATAN di Daerah.
- (2) Kebijakan KATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik

Paragraf 1

Umum

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. melakukan upaya penanganan Anak korban bencana;
  - b. memfasilitasi Desa/Kelurahan tangguh bencana atau sebutan lainnya;
  - c. memberikan asistensi sosial bagi Anak korban bencana; dan
  - d. memfasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat.

- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana Daerah.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Dinas.

#### Paragraf 2

#### Penanganan Anak Korban Bencana

#### Pasal 107

Penanganan Anak korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara mendorong kebijakan untuk melaksanakan program dan kegiatan penampungan Anak korban bencana terutama Penyandang Disabilitas yang diberikan pelayanan psikososial.

#### Paragraf 3

#### Fasilitasi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana atau Sebutan Lainnya

#### Pasal 108

Fasilitasi Desa/Kelurahan tangguh bencana atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. mendorong penancangan Desa/Kelurahan tangguh bencana atau sebutan lainnya di Daerah; dan
- b. memfasilitasi Anak korban konflik yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak.

#### Paragraf 4

#### Pemberian Asistensi Sosial Bagi Anak Korban Bencana

#### Pasal 109

Pemberian asistensi sosial bagi Anak korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara menjamin hak Anak korban bencana atas:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar; dan
- b. layanan psikososial.

#### Paragraf 5

#### Fasilitasi Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat

#### Pasal 110

Fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan cara:

- a. melaksanakan pelatihan bagi sumber daya manusia atau relawan terlatih mitigasi/antisipasi situasi bencana bagi Anak;
- b. memfasilitasi forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak dalam bencana dan konflik sosial; dan
- c. melaksanakan pelatihan dan training on trainer terhadap pelaksanaan perlindungan Anak dalam bencana dan konflik.

Bagian Kelima  
Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas  
Dan Terisolasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. memberikan perlindungan Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
  - b. memfasilitasi jaminan sosial untuk Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi; dan
  - c. menyediakan sarana dan prasarana untuk Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Paragraf 2

Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi

Pasal 112

Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan advokasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- b. memfasilitasi forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas dan terisolasi;
- c. mengadvokasi tiap Kecamatan, Desa/Kelurahan tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. mendorong media komunikasi, informasi dan edukasi melalui media publik tentang perlindungan Anak terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas, minoritas dan terisolasi; dan
- e. memfasilitasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk pendampingan bagi Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi.

Paragraf 3

Jaminan Sosial untuk Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi

Pasal 113

Jaminan sosial untuk Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara memberikan pemenuhan kebutuhan dasar Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi.

Paragraf 4  
Sarana dan Prasarana untuk Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok  
Minoritas dan Terisolasi

Pasal 114

Sarana dan prasarana untuk Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c dilaksanakan mendorong pencantuman aksesibilitas sebagai salah satu syarat dalam persetujuan mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang

Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara memfasilitasi perlindungan Anak Perilaku Sosial Menyimpang.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
  - b. sosial; dan/atau
  - c. komunikasi dan informatika.

Pasal 116

Fasilitasi perlindungan Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan advokasi tentang perlindungan Anak Perilaku Sosial Menyimpang di tiap Kecamatan dan Desa/kelurahan; dan
- b. meningkatkan peran media komunikasi, informasi dan edukasi melalui media publik tentang perlindungan bagi Anak Perilaku Sosial Menyimpang.

Bagian Ketujuh  
Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan penanganan bagi ABH sesuai dengan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara terkoordinasi dengan:
  - a. Dinas;
  - b. lembaga kepolisian Republik Indonesia di Daerah; dan
  - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. penyamaan persepsi dan pengintegrasian layanan penanganan ABH di Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing;
  - b. mendorong terwujudnya penanganan ABH sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan

M c. peningkatan .\*

c. peningkatan kapasitas aparaturn penegak hukum.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah dan Desa/Kelurahan berkewajiban mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk pembiayaan penyelenggaraan KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA dapat dibiayai dari sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 119

- (1) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilakukan sebagai proses pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan KLA.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui:
  - a. Gugus Tugas KLA; dan
  - b. Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan/atau Dinas kepada Bupati.

### Pasal 120

- (1) Pemantauan Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. pengumpulan data dan informasi;
  - b. kunjungan lapangan; dan/atau
  - c. rapat kerja.
- (2) Evaluasi Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) dilakukan terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) merupakan penyampaian hasil evaluasi atas pemantauan Penyelenggaraan KLA.
- (4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penyelenggaraan KLA dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.


### Pasal 121

Ketentuan mengenai tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI PENGHARGAAN

### Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, PD, Pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau instansi atau lembaga vertikal di Daerah yang berjasa dalam mewujudkan Penyelenggaraan KLA di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

M (3) Penghargaan 

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memotivasi serta mendorong percepatan Penyelenggaraan KLA guna mewujudkan Daerah ditetapkan sebagai KLA oleh Menteri.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. lencana;
  - b. trofi;
  - c. piagam; dan/atau
  - d. penghargaan lainnya.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada perayaan:
  - a. hari hak asasi manusia sedunia;
  - b. hari Anak nasional;
  - c. hari ulang tahun lahirnya Kabupaten; dan/atau
  - d. acara resmi lainnya.

#### Pasal 123

Ketentuan mengenai kriteria, syarat dan tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba  
pada tanggal 16 Desember 2022



BUPATI SABU RAIJUA, *[Signature]*

NIKODEMUS N. RIHI KEHE

Diundangkan di Seba  
pada tanggal 17 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, *[Signature]*



*[Signature]*  
SEPTENIUS M. BULE LOGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 92022 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR : 10/2022

*[Signature]* PENJELASAN *[Signature]*

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM.

Anak adalah penerus generasi bangsa serta anugerah yang diberikan kepada setiap insan yang harus dijaga dan dilindungi. Sayangnya oleh karena ketiadaan daya dan upaya untuk melindungi dan melaksanakan pemenuhan haknya sendiri, anak seringkali mendapatkan perlakuan salah hingga kekerasan dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu menjadi kewajiban semua pihak untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan dan mencegah kekerasan terhadap anak.

Upaya perlindungan anak merupakan bagian dari upaya penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Sebagaimana yang termuat di dalam Bab mengenai hak asasi manusia yakni Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia termasuk di dalamnya juga hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 8 dan Pasal 52 sampai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Peran pemerintah dalam upaya perlindungan anak kemudian secara tegas diatur di dalam Pasal 1 angka 12 dan 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Salah satu kewajiban dan tanggung jawab yang pemerintah daerah yang harus lakukan dalam mewujudkan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak adalah dengan melaksanakan amanat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu upaya membangun kabupaten/kota layak anak. Kabupaten/kota layak anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak Untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten atau Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA.

Kabupaten Sabu Raijua salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki komitmen dalam mewujudkan upaya perlindungan anak secara terpadu dan komprehensif dengan melibatkan semua pihak melalui konsep Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Kebijakan yang dilaksanakan yaitu mendorong lahirnya sebuah peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sesuai dengan amanat Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

Cukup Jelas.

### Pasal 3

Cukup Jelas.

### Pasal 4

Cukup Jelas.

### Pasal 5

Cukup Jelas.

### Pasal 6

Cukup Jelas.

### Pasal 7

#### Huruf a

Cukup Jelas

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan unsur masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain sebagainya.

#### Huruf c

Cukup Jelas

#### Huruf d

Cukup Jelas

#### Huruf e

Cukup Jelas

#### Huruf f

Cukup Jelas

### Pasal 8

Cukup Jelas.

### Pasal 9

Cukup Jelas.

### Pasal 10

Cukup Jelas.

### Pasal 11

Cukup Jelas.

### Pasal 12

Cukup Jelas.

### Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.  
Pasal 15  
Cukup Jelas.  
Pasal 16  
Cukup Jelas.  
Pasal 17  
Cukup Jelas.  
Pasal 18  
Cukup Jelas.  
Pasal 19  
Cukup Jelas.  
Pasal 20  
Cukup Jelas.  
Pasal 21  
Cukup Jelas.  
Pasal 22  
Cukup Jelas.  
Pasal 23  
Cukup Jelas.  
Pasal 24  
Cukup Jelas.  
Pasal 25  
Cukup Jelas.  
Pasal 26  
Cukup Jelas.  
Pasal 27  
Cukup Jelas.  
Pasal 28  
Cukup Jelas.  
Pasal 29  
Cukup Jelas.  
Pasal 30  
Cukup Jelas.  
Pasal 31  
Cukup Jelas.  
Pasal 32  
Cukup Jelas.  
Pasal 33  
Cukup Jelas.  
Pasal 34  
Cukup Jelas.  
Pasal 35  
Cukup Jelas.  
Pasal 36  
Cukup Jelas.  
Pasal 37  
Cukup Jelas.

Pasal 38  
Cukup Jelas.

Pasal 39  
Cukup Jelas.

Pasal 40  
Cukup Jelas.

Pasal 41  
Cukup Jelas.

Pasal 42  
Cukup Jelas.

Pasal 43  
Cukup Jelas.

Pasal 44  
Cukup Jelas.

Pasal 45  
Cukup Jelas.

Pasal 46  
Cukup Jelas.

Pasal 47  
Cukup Jelas.

Pasal 48  
Cukup Jelas.

Pasal 49  
Cukup Jelas.

Pasal 50  
Cukup Jelas.

Pasal 51  
Cukup Jelas.

Pasal 52  
Cukup Jelas.

Pasal 53  
Cukup Jelas.

Pasal 54  
Cukup Jelas.

Pasal 55  
Cukup Jelas.

Pasal 56  
Cukup Jelas.

Pasal 57  
Cukup Jelas.

Pasal 58  
Cukup Jelas.

Pasal 59  
Cukup Jelas.

Pasal 60  
Cukup Jelas.

Pasal 61  
Cukup Jelas.

Pasal 62  
Cukup Jelas.  
Pasal 63  
Cukup Jelas.  
Pasal 64  
Cukup Jelas.  
Pasal 65  
Cukup Jelas.  
Pasal 66  
Cukup Jelas.  
Pasal 67  
Cukup Jelas.  
Pasal 68  
Cukup Jelas.  
Pasal 69  
Cukup Jelas.  
Pasal 70  
Cukup Jelas.  
Pasal 71  
Cukup Jelas.  
Pasal 72  
Cukup Jelas.  
Pasal 73  
Cukup Jelas.  
Pasal 74  
Cukup Jelas.  
Pasal 75  
Cukup Jelas.  
Pasal 76  
Cukup Jelas.  
Pasal 77  
Cukup Jelas.  
Pasal 78  
Cukup Jelas.  
Pasal 79  
Cukup Jelas.  
Pasal 80  
Cukup Jelas.  
Pasal 81  
Cukup Jelas.  
Pasal 82  
Cukup Jelas.  
Pasal 83  
Cukup Jelas.  
Pasal 84  
Cukup Jelas.  
Pasal 85  
Cukup Jelas.

Pasal 86  
Cukup Jelas.  
Pasal 87  
Cukup Jelas.  
Pasal 88  
Cukup Jelas.  
Pasal 89  
Cukup Jelas.  
Pasal 90  
Cukup Jelas.  
Pasal 91  
Cukup Jelas.  
Pasal 92  
Cukup Jelas.  
Pasal 93  
Cukup Jelas.  
Pasal 94  
Cukup Jelas.  
Pasal 95  
Cukup Jelas.  
Pasal 96  
Cukup Jelas.  
Pasal 97  
Cukup Jelas.  
Pasal 98  
Cukup Jelas.  
Pasal 99  
Cukup Jelas.  
Pasal 100  
Cukup Jelas  
Pasal 101  
Cukup Jelas  
Pasal 102  
Cukup Jelas  
Pasal 103  
Cukup Jelas  
Pasal 104  
Cukup Jelas  
Pasal 105  
Cukup Jelas  
Pasal 106  
Cukup Jelas  
Pasal 107  
Cukup Jelas  
Pasal 108  
Cukup Jelas  
Pasal 109  
Cukup Jelas

Pasal 110  
Cukup Jelas  
Pasal 111  
Cukup Jelas  
Pasal 112  
Cukup Jelas  
Pasal 113  
Cukup Jelas  
  
Pasal 114  
Cukup Jelas  
Pasal 115  
Cukup Jelas  
Pasal 116  
Cukup Jelas  
Pasal 117  
Cukup Jelas  
Pasal 118  
Cukup Jelas  
Pasal 119  
Cukup Jelas  
Pasal 120  
Cukup Jelas  
Pasal 121  
Cukup Jelas  
Pasal 122  
Cukup Jelas  
Pasal 123  
Cukup Jelas  
Pasal 124  
Cukup Jelas

M TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA 2022 NOMOR 10 ✂